

## Ekspektasi Mahasiswa Tentang Perjanjian Pra - Nikah

**Vania Rahmawati Amir, Rizki Setiawan**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: 2290220025@untirta.ac.id

---

### Abstrak

Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat, sebagaimana ungkapan "Ubi societas ibi ius" yang menegaskan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum, karena hukum berfungsi mengatur kehidupan dan memengaruhi perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ekspektasi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengenai Perjanjian Pra-Nikah berdasarkan latar belakang akademik mereka. Menggunakan pendekatan interdisipliner, penelitian ini melibatkan enam mahasiswa dari tiga jurusan berbeda, yaitu Pendidikan Sosiologi, Teknik, dan Ilmu Hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dianalisis dengan konsep Habitus, Modal, dan Ranah dari teori Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi mahasiswa terhadap Perjanjian Pra-Nikah dipengaruhi oleh habitus yang terbentuk melalui pendidikan dan pengalaman sosial mereka. Mahasiswa Sosiologi cenderung memandang perjanjian ini sebagai instrumen sosial untuk menjaga kestabilan keluarga, mahasiswa Teknik melihatnya sebagai solusi praktis untuk konflik rumah tangga, sedangkan mahasiswa Hukum menekankan aspek legalitas dan perlindungan hak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian Pra-Nikah tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai alat sosial dan moral dalam kehidupan rumah tangga modern.

**Kata kunci:** Perjanjian Pra-Nikah, Ekspektasi Mahasiswa, Habitus, Modal, Ranah.

### Abstract

Law and society are closely interconnected, as emphasized by the phrase "Ubi societas ibi ius," which means that where there is society, there is law—since law serves to regulate life and influence people's behavior. This study aims to explore the expectations of Sultan Ageng Tirtayasa University students regarding Pre-Marriage Agreements based on their academic background. Using an interdisciplinary approach, this research involved six students from three different majors, namely Sociology, Engineering, and Legal Education. Data were collected through in-depth interviews and analyzed with the concepts of Habitus, Capital, and Realm from Pierre Bourdieu's theory. The results show that students' expectations of Pre-Marriage Agreements are influenced by habitus formed through their education and social experiences. Sociology students tend to view this agreement as a social instrument to maintain family stability, Engineering students see it as a practical solution to domestic conflicts, while Law students emphasize aspects of legality and protection of rights. This study concludes that the Prenuptial Agreement is not only understood as a legal document, but also as a social and moral tool in modern domestic life.

---

**Keywords:** Premarital Agreement, Student Expectations, Habitus, Capital, Domain.

---

### Article Info:

**Submitted:** 2025-06-13    **Final Revised:** 2025-06-21    **Accepted:** 2025-06-23    **Published:** 2025-06-23

\*Correspondence Author: Vania Rahmawati Amir

Email: 2290220025@untirta.ac.id



## PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat memiliki relasi yang simbiotik: hukum hanya eksis karena ada masyarakat yang memproduksi dan menghidupinya, sebagaimana ungkapan klasik ubi societas ibi ius yang menegaskan bahwa hukum muncul dari praktik sosial dan berfungsi dalam konteks kehidupan kolektif (Lestariini, 2023; Sudiarawan et al., 2020). Studi tentang tradisi hukum di Indonesia menunjukkan bahwa living law (hukum yang hidup dalam kebiasaan sosial) berperan setara dengan hukum positif, dan hakim diharapkan mengintegrasikan norma sosial ini dalam putusan mereka (Yurisdiksi, 2021). Sebagai bangsa pasca-kolonial, Indonesia mengadopsi sistem hukum kodifikasi dari

Belanda, namun tetap mempertahankan pluralitas kebiasaan lokal (adat), menciptakan sistem hukum campuran yang terus berkembang melalui interaksi antara struktur hierarkis dan budaya masyarakat (Indonesia law and society, 2023). Perspektif sosiologis tentang hukum menegaskan bahwa norma hukum hanya efektif jika selaras dengan norma sosial yang berlaku dalam komunitas, dan faktor-faktor historis serta budaya turut memberi bentuk hukum nasional (Siddiq, 2023; Meuwissen, 2023). Dengan demikian, perkembangan tata hukum di Indonesia tidak dapat dipahami lepas dari dinamika sosial, di mana hukum bukan sekadar produk legislasi tetapi juga refleksi dari struktur sosial dan praktik budaya masyarakat (Mukhdin, 2023; Nugroho et al., 2025).

Tata hukum juga tidak hanya berisi aturan-aturan hukum di masa sekarang saja, melainkan juga turut serta melibatkan aturan-aturan hukum di masa lalu yang memang fungsinya berguna dalam jangka waktu panjang. Salah satu tatanan hukum di Indonesia yang pembentukannya mempunyai fungsi dalam jangka waktu panjang yaitu Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, sebagaimana dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengalami perubahan lagi. Pada tahun 2019, itu juga diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Tujuan umum dari Perjanjian Pra-Nikah ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada kedua belah pihak yang menjalani biduk rumah tangga di berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan harta benda.

Pengetahuan masyarakat tentang Perjanjian Pra-Nikah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, nilai budaya, dan pengalaman pribadi (Lubis, 2020; Mulyani, 2021). Dalam konteks mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, latar belakang yang beragam memberi pengaruh terhadap persepsi dan pengetahuan mereka tentang perlindungan hukum sebelum menikah (Rahmawati & Anwar, 2022). Selain itu, budaya lokal di Provinsi Banten turut menentukan penerimaan masyarakat terhadap konsep Perjanjian Pra-Nikah (Sari, 2020). Data dari beberapa lembaga hukum menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu penyebab minimnya pemanfaatan perjanjian ini di Indonesia (Putra & Lestari, 2021). Dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Banten, penting untuk mendorong edukasi hukum terkait hak dan perlindungan pasangan sebelum menikah (Kemenag RI, 2023). Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang bersifat kontekstual menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum (Nugraha, 2022).

Dengan demikian, hal ini juga termasuk ke dalam latar belakang dari segi aspek lingkungan maupun jaringan sosial yang dapat mempengaruhi sudut pandang para mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini dalam berekspektasi terhadap implementasi dari Perjanjian Pra-Nikah itu sendiri. Sejalan dengan konsep Habitus, Modal, serta Ranah dari teori Praktik Sosial dari berbagai latar belakang aspek beberapa mahasiswa Universitas Sultan Ageng tirtayasa yang membentuk pandangan mereka tentang adanya Perjanjian Pra-Nikah ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji sikap masyarakat terhadap perjanjian pranikah, namun masing-masing memiliki keterbatasan dalam mengaitkan dimensi aspek sosial budaya dan latar belakang pendidikan responden. Misalnya, Fitriani & Nugraha (2022) menunjukkan bahwa persepsi terhadap perjanjian pranikah sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan nilai budaya dalam sampel masyarakat umum di Jawa Barat, namun tidak meneliti generasi muda seperti mahasiswa. Sementara Santoso (2023) meneliti pengetahuan hukum pernikahan di kalangan pelajar SMA di Yogyakarta dan menemukan bahwa pemahaman hukum terbatas pada aspek teknis, tanpa mengaitkannya dengan konteks habitus dan jaringan sosial mahasiswa. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti secara khusus mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam membentuk ekspektasi mereka terhadap implementasi perjanjian pranikah. Melalui pendekatan teori Praktik Sosial (habitus, modal, ranah), studi ini menawarkan kerangka analisis yang lebih kontekstual dan mendalam, mempertemukan dimensi sosial dan hukum melalui perspektif mahasiswa terdidik generasi baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana latar belakang ekonomi, pendidikan, budaya, dan jaringan sosial mempengaruhi ekspektasi mahasiswa terhadap implementasi Perjanjian Pranikah. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoretis dalam pengembangan studi hukum-sosial, serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan kampus dan lembaga hukum untuk merancang program edukasi hukum yang kontekstual dan efektif. Selain itu, hasil penelitian diharapkan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang hak dan kewajiban pranikah, sekaligus meningkatkan kualitas literasi hukum dalam masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan sentuhan interdisipliner, sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell & Creswell, 2018), bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi ekspektasi mahasiswa lintas disiplin ilmu terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Sebagai bagian dari pendekatan interdisipliner, peneliti melibatkan informan dari berbagai latar belakang keilmuan, yakni Pendidikan Sosiologi, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Teknik Metalurgi, dan Ilmu Hukum. Keterlibatan berbagai disiplin ini sejalan dengan penekanan Creswell terhadap pentingnya menggabungkan berbagai perspektif untuk memahami fenomena sosial secara utuh dan menyeluruh. Informan dipilih secara purposive (bertujuan) berdasarkan pertimbangan kedalaman dan keberagaman pandangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Total terdapat enam informan yang terdiri dari: 2 orang dari jurusan Pendidikan Sosiologi, 2 orang dari rumpun Teknik Mesin (Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dan Teknik Metalurgi), dan 2 orang dari jurusan Ilmu Hukum. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan kriteria: (1) mahasiswa aktif tingkat akhir, (2) memiliki pemahaman atau pernah mempelajari isu-isu hukum atau sosial terkait perkawinan, dan (3) bersedia terlibat aktif dalam wawancara.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi namun tetap terfokus pada topik penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dan dicatat melalui rekaman serta catatan lapangan. Teknik ini menurut Creswell (2014) sangat efektif dalam mengungkap persepsi, pengalaman, dan interpretasi subjektif informan. Selain itu, digunakan juga teknik dokumentasi untuk menangkap konteks sosial yang relevan, seperti situasi wawancara, ekspresi non-verbal, serta latar belakang institusional dari masing-masing jurusan. Data sekunder dikumpulkan dari literatur akademik, peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, jurnal ilmiah, serta laporan riset terdahulu yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Creswell, 2014). Triangulasi analisis diterapkan dengan cara:

1. Melibatkan diskusi antar peneliti atau pihak ketiga untuk membandingkan interpretasi data.
2. Meninjau kembali hasil analisis dengan membandingkan antar informan lintas disiplin, guna menemukan pola atau perbedaan persepsi.
3. Melakukan validasi silang antara temuan wawancara dan data sekunder untuk memastikan konsistensi.

Dengan pendekatan kualitatif interdisipliner dan penerapan triangulasi secara menyeluruh, rancangan penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang kaya dan mendalam terhadap ekspektasi mahasiswa dari berbagai latar belakang terhadap Undang-Undang Perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas ekspektasi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Perjanjian Pra-Nikah melalui pendekatan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu. Dalam pandangan Bourdieu, praktik sosial tidak bisa dilepaskan dari relasi antara habitus, modal, dan ranah (Bourdieu, 1990). Habitus adalah sistem disposisi yang terbentuk dari pengalaman dan internalisasi nilai; modal adalah sumber daya sosial, budaya, simbolik, atau ekonomi yang dimiliki individu; sedangkan ranah adalah medan pertarungan sosial tempat individu mengekspresikan dan mempertaruhkan modalnya.

Dalam konteks ini, ekspektasi mahasiswa atas Perjanjian Pra-Nikah tidak muncul dari kehendak bebas individu semata, tetapi sebagai hasil konstruksi dari proses pendidikan, pengalaman sosial, serta posisi mereka di dalam ranah akademik dan sosial (Bourdieu, 1984; 1990; Navarro, 2006). Untuk itu, penelusuran ekspektasi ini dimulai dari pemahaman awal atau doxa, menuju mitos, berkembang dalam praktik sosial, dan membentuk ekspektasi sebagai hasil dari konstruksi sosial yang berlangsung terus-menerus.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa ekspektasi dari para mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berdasarkan dari tipologi rumpun jurusan yang berbeda, yaitu dari rumpun ilmu sosial, yakni Pendidikan Sosiologi, dari rumpun ilmu teknik yaitu Pendidikan Vokasional Teknik Mesin dan Teknik Metalurgi, sedangkan dari rumpun Hukum yaitu jurusan Hukum. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin mengetahui berbagai macam sudut pandang dari beberapa mahasiswa

yang memiliki latar belakang akademik berbeda mengenai pengetahuan, hal apa saja yang diatur di dalam Perjanjian Pra-Nikah, hingga ekspektasi mereka atas praktik Perjanjian Pra-Nikah.

Dalam konteks penelitian ini, Habitus dapat diartikan sebagai system disposisi yang terbentuk lewat pengalaman social mahasiswa, termasuk proses Pendidikan formal yang mereka sedang jalani. Dari konteks ini mahasiswa dari berbagai jurusan yang berbeda memungkinkan memiliki habitus yang berbeda karena adanya ilmu yang di dalamnya memiliki berbagai nilai – nilai yang diajarkan, sehingga menimbulkan berbagai macam cara berpikir dan pandangan yang berbeda tentang norma, relasi gender, serta kontrak social seperti Perjanjian Pra-Nikah ini. Untuk Ranah sendiri di dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai medan social, Dimana ekspektasi terkait Perjanjian Pra-Nikah ini dibentuk dan dipertarungkan lewat perbedaan ranah jurusan yang sedang ditempuh oleh para mahasiswa tersebut. Selain itu terdapat adanya ranah social dan budaya yang bisa mengukur tentang Perjanjian Pra-Nikah itu sendiri sebagai produk diskursus social yang mempunyai relevansi dengan kelas social agama, nilai keluarga, serta persepsi terhadap kepemilikan dan kekuasaan simbolik dalam institusi pernikahan.

Mahasiswa juga membawa berbagai jenis modal ke dalam persepsi mereka terhadap Perjanjian Pra-Nikah dengan modal budaya yang menyerap pengetahuan dan norma yang diperoleh melalui Pendidikan dan pengalaman hidup serta adanya modal simbolik melalui status atau pengakuan social yang melekat pada jurusan tertentu dan mampu berpengaruh pada legitimasi ekspektasi mereka terhadap Perjanjian Pra-Nikah.

Adapun hasil wawancara dari penelitian ini meliputi beberapa aspek yang berhubungan dengan ekspektasi mereka mengenai perjanjian *Pra-Nikah* sebagai berikut :

#### A. Pengetahuan dan Doxa Mahasiswa Tentang Perjanjian Pra-Nikah

Dalam kerangka Bourdieu, *doxa* adalah pemahaman umum yang taken for granted, atau keyakinan yang tidak dipertanyakan karena dianggap sebagai kebenaran universal (Bourdieu, 1977). Dalam isu Perjanjian Pra-Nikah, *doxa* masyarakat Indonesia masih berisi pandangan seperti pembuatan perjanjian pra-nikah kerap dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan, perjanjian pra-nikah sering kali dianggap hanya relevan bagi kalangan selebritas atau individu dengan kekayaan berlebih, dan pernikahan dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai institusi yang dilandasi oleh cinta dan kepercayaan, bukan sebagai suatu ikatan yang harus diatur melalui perjanjian hukum formal. Selain itu terdapat mitos pada pembahasan ini. Mitos di sini adalah cerita yang mulai berkembang sebagai tandingan dari doxa, seringkali berdasarkan pengetahuan akademik atau pengalaman nyata.

Mahasiswa yang telah belajar hukum, sosial, atau rasionalitas teknis mulai memahami bahwa Perjanjian pra-nikah dipandang memiliki peran signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam pernikahan, Ketidakhadiran perjanjian pra-nikah berpotensi menimbulkan sengketa terkait kepemilikan dan pembagian harta apabila terjadi perceraian, serta Perjanjian pra-nikah seharusnya dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan kesiapan hukum, bukan sebagai indikasi ketidakpercayaan terhadap pasangan. Berikut, peneliti telah menganalisis melalui beberapa doxa serta mitos yang ada pada ketiga mahasiswa dari ketiga rumpun ilmu jurusan tersebut.

#### 1. Doxa 1 : Perjanjian pra-nikah kerap dipersepsikan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan.

Hasil wawancara dari ketiga mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap perjanjian pra-nikah telah bergeser dari doxa yang tradisional menuju pemahaman yang lebih reflektif, sesuai dengan habitus dan modal yang dimiliki masing-masing. Mahasiswa sosiologi justru melihat perjanjian pra-nikah bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai *upaya preventif* untuk menjaga ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan rumah tangga. Ia menyebut bahwa perjanjian ini membantu pasangan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut : “*Perjanjian Pra-Nikah itu sendiri merupakan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana kedua pasangan ini, antara laki-laki dan perempuan setuju akan adanya kesepakatan yang nantinya akan mereka jalani. Tujuannya menjaga kemanan, menjaga ketentraman ketika mereka nanti sudah menjadi seorang suami dan istri. Terlebih tujuan perjanjian Pra-Nikah ini agar mereka mengetahui tugas dan kewajiban nanti mereka ketika sudah menikah*”. (*Wawancara Mahasiswa Penidikan Sosiologi, November 2025*).

Mahasiswa Pendidikan Sosiologi tersebut menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya setuju dengan perspektif ini. Sebaliknya, ia mulai mengubah perspektif tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia

telah keluar dari bayang-bayang doxa dan memasuki wilayah yang disebut *heterodoxia* (penolakan terhadap pandangan dominan) atau *orthodoxia* (keyakinan alternatif) oleh Bourdieu (Bourdieu, 1990).

Adapun pernyataan dari mahasiswa Teknik sendiri menyatakan tidak secara eksplisit menolak doxa, juga tidak memperkuatnya. Ia menyatakan bahwa perjanjian pra-nikah adalah dokumen tertulis yang dapat menjadi "jalan tengah" saat pasangan menghadapi masalah rumah tangga. Hal tersebut bisa dilihat dari pernyataan dari hasil wawancara berikut : "...*Perjanjian pra - nikah berarti perjanjian yang memang dibuat antara kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dan perempuan dan itu pastinya tertulis. Tujuannya bisa kita lihat menjadi jalan tengah bagi mereka yang memang nantinya mengalami masalah – masalah di dalam rumah tangga...*" (*Wawancara Mahasiswa Jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, November 2024*).

Pandangan ini praktis dan efektif. Meskipun perjanjian pra-nikah mungkin tidak memiliki latar belakang sosial atau hukum yang mendalam, kebiasaan teknik yang menekankan efisiensi dan solusi praktis membentuk modal budaya teknis yang melihat perjanjian pra-nikah sebagai alat penyelesaian, bukan ancaman bagi hubungan emosional, sejalan dengan Habitus, sistem disposisi yang dibentuk oleh pengalaman sosial dan pendidikan seseorang dalam ranah tertentu, sangat memengaruhi cara berpikir seseorang dalam konteks ini, seperti yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu (1990).

Sedangkan untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hukum sendiri menganggap perjanjian pra-nikah sebagai perjanjian hukum yang melindungi hak dan kewajiban pasangan sebelum, selama, dan setelah pernikahan, bukan sebagai tanda ketidakpercayaan. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai alat hukum yang sah. Mahasiswa yang menerima pendidikan hukum dapat berinteraksi dalam lingkungan hukum dan memahami pentingnya regulasi dan perlindungan hukum dalam setiap hubungan. Ia melampaui batas konvensional dan bahkan menciptakan mitos bahwa perjanjian pra-nikah merupakan bentuk tanggung jawab hukum daripada ketidakpercayaan. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara berikut : "*Perjanjian Pra-Nikah ini dibuat tentu saja untuk melindungi hak dan juga kewajiban antara dua belah pihak...*" (*Wawancara Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, November 2024*).

Mahasiswa yang menerima pendidikan hukum dapat berinteraksi dalam lingkungan hukum dan memahami pentingnya regulasi dan perlindungan hukum dalam setiap hubungan. Ia melampaui batas konvensional dan bahkan menciptakan mitos bahwa perjanjian pra-nikah merupakan bentuk tanggung jawab hukum daripada ketidakpercayaan. Teori ini sesuai dengan penjelasan Bourdieu (1990) bahwa merefleksikan struktur yang dianggap "alami" oleh masyarakat umum dapat terjadi ketika seseorang memiliki pengetahuan dan posisi dalam ranah tertentu.

## 2. Doxa 2 : Perjanjian pra-nikah sering kali dianggap hanya relevan bagi kalangan selebritas atau individu dengan kekayaan berlebih

Di Indonesia, wacana publik masih sering memahami perjanjian pra-nikah atau prenuptial agreement secara sempit sebagai praktik yang hanya dilakukan oleh selebritas, tokoh publik, atau individu yang memiliki banyak uang. Teori ini merupakan bagian dari doxa, yang berarti pengetahuan yang diterima oleh masyarakat tanpa diragukan lagi (Bourdieu, 1977). Dalam doxa ini, perjanjian pra-nikah dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan pasangan dan menunjukkan bahwa pernikahan tidak akan bertahan lama. Dilakukan wawancara dengan tiga mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sosiologi, Teknik, dan Ilmu Hukum untuk mengetahui bagaimana generasi muda melihat doxa ini. Pandangan yang diberikan oleh masing-masing informan mencerminkan bagaimana latar belakang akademik mereka membentuk cara mereka melihat masalah ini.

Untuk mahasiswa Pendidikan Sosiologi sendiri menunjukkan bagaimana informan melihat perjanjian pra-nikah dengan hati-hati dan pragmatis. Meskipun dia tidak langsung menolak ide tersebut, dia mengaitkannya dengan keadaan rumah tangga, terutama kepemilikan aset. Informan menyadari bahwa perjanjian pra-nikah bergantung pada status sosial ekonomi pasangan daripada hanya dibutuhkan oleh selebritas atau orang kaya, seperti yang dianggap konvensional. Hal ini dapat dilihat dari wawancara berikut : "*Ya mungkin nanti saya juga bakal liat keadaan rumah tangga kita seperti apa, ya karena ini lebih mengatur aset, jadi mungkin kalau saya dan suami saya punya aset, ya pasti sih kita akan buat.*" (*Wawancara Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, November, 2024*.)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak menentang nilai budaya yang ada; sebaliknya, mereka berusaha untuk mengatur standar tradisional dengan tuntutan kontemporer. Ini sejalan dengan penelitian Cherlin (2004), yang menyatakan bahwa institusi pernikahan semakin de-institutionalisasi, yang berarti pelonggaran norma sosial yang sebelumnya sangat mengikat pasangan dalam hubungan perkawinan. Pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa Pendidikan Sosiologi ini

menunjukkan pergeseran kesadaran sosial tentang perjanjian pra-nikah. Ia menawarkan perspektif yang lebih kontekstual, fleksibel, dan logis daripada doxa yang lazim di masyarakat.

Berbeda dengan mahasiswa dari Teknik Metalurgi sendiri yang menunjukkan perspektif berbeda. Ia tidak segera mendukung doxa, tetapi dia menolak perjanjian pra-nikah, bahkan dengan aset. Ini adalah sikap yang mencerminkan penolakan terhadap legalisasi hubungan pernikahan secara formal; ini dapat dikaitkan dengan agency individu dalam menentukan makna hubungan berdasarkan nilai pribadi daripada norma kolektif dalam studi sosiologi. Berikut hasil wawancara dari mahasiswa Teknik Metalurgi : *"Karena menurut saya perjanjian pra-nikah itu nggak terlalu penting untuk dibuat. Jadi sebenarnya mau setiap pasangan itu kaya atau tidak, itu tergantung kebijakan mereka. Karena ya kalau saya punya aset pun saya nggak akan bikin."* (Wawancara Mahasiswa Teknik Metalurgi, November, 2024). Hal ini menginterpretasikan bahwa adanya hal yang bersinggungan dari pendapat mahasiswa Teknik Metalurgi tersebut yang menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak serta-merta mendukung doxa, namun secara personal menolak relevansi perjanjian pra-nikah, bahkan jika ia memiliki aset.

Sedangkan mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum memiliki pemahaman yang luas dan berbagai aspek tentang perjanjian pra-nikah. Ia tidak hanya menekankan fungsi ekonomi, seperti pengaturan aset, tetapi juga memperhatikan elemen hukum lainnya, seperti pembagian hak dan kewajiban keluarga. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut : *"Memang benar bahwa perjanjian pra-nikah itu dibuat lebih condong mengurus harta, namun sebenarnya... perjanjian pra-nikah juga bisa dibuat untuk membagi hak dan kewajiban suami dan isteri... Jadi selain untuk mengatur soal aset juga sebenarnya bisa untuk mengatur hal lain"* (Wawancara Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, November, 2024).

Secara argumentatif, pernyataan ini menantang doxa masyarakat sekaligus menunjukkan tingkat literasi hukum yang tinggi. Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang memungkinkan pasangan untuk membuat perjanjian yang sah selama pernikahan berlangsung, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan hal-hal non-material. Menurut literatur hukum seperti Siregar & Adjie (2020), perjanjian pra-nikah tidak terbatas pada kekayaan; itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Menurut pemahaman siswa ini, ada pergeseran dari doxa ke "orthodoxy"—pandangan tandingan yang didasarkan pada pengetahuan hukum yang sah (Bourdieu, 1977).

### **3. Doxa 3 : Pernikahan dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai institusi yang dilandasi oleh cinta dan kepercayaan, bukan sebagai suatu ikatan yang harus diatur melalui perjanjian hukum formal**

Doxa ini menunjukkan kepercayaan umum masyarakat bahwa pernikahan adalah institusi yang dibangun atas cinta dan kepercayaan, bukan ikatan yang harus dijamin oleh perjanjian hukum seperti perjanjian pra-nikah. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai kultural yang telah mengakar di masyarakat, di mana pernikahan dimaknai secara sakral dan emosional daripada sekadar kontrak sosial atau hukum. Dalam situasi seperti ini, perjanjian pra-nikah sering dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan antara pasangan atau bahkan membahayakan integritas institusi pernikahan itu sendiri.

Mahasiswa sosiologi sering menekankan bagaimana norma sosial dan nilai budaya memengaruhi pernikahan. Dalam wawancara, siswa tersebut mengatakan bahwa di masyarakatnya, perjanjian pra-nikah dianggap tabu karena menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pasangan sebelum menikah. *"Walaupun saya setuju dengan adanya konsep perjanjian Pra-Nikah ini, tapi banyak orang di Indonesia ini masih banyak yang menggap tabu akan adanya perjanjian Pra-Nikah ini karena mereka nganggap kalo perjanjian Pra-Nikah ini buat apa dibuat, berarti sama aja kaya gak percaya sama pasangan dong, kan kalo udah nikah ya berarti kita harusnya percaya sama pasangan kita satu sama lain"* (Wawancara Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, November, 2024).

Dalam masyarakat kontemporer, institusi pernikahan dipahami bukan hanya sebagai ikatan emosional tetapi juga sebagai kontrak sosial dan hukum, pernyataan mahasiswa hukum merupakan bentuk refleksivitas sosial yang penting. Ia membuka diskusi baru tentang fakta bahwa perjanjian hukum dan cinta bukan saling meniadakan; sebaliknya, mereka bisa saling melengkapi. Hal ini bisa dilihat dari wawancara berikut : *"mungkin orang – orang di luar sana memang banyak yang masih tabu sama perjanjian Pra-Nikah ini, karna ya memang dilatarbelakangi juga oleh pendidikan, pengetahuan dan lain lain. Dan memang itu juga hak prerogatif setiap pasangan untuk membuat perjanjian Pra-Nikah atau tidak, karna ya memang sifatnya juga tidak wajib. Tapi jelas kalau saya pasti akan buat,*

*karna bagi saya itu penting, selain untuk mengatur harta tapi bisa juga kita manfaatkan untuk menyepakati hak dan kewajiban suami dan istri satu sama lain di dalam pernikahan” (Wawanvara Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Novemner, 2024).*

Pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa hukum menunjukkan sikap yang mempertimbangkan dan kritis terhadap doxa. Pandangannya menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah membahas hak dan tanggung jawab masing-masing pihak selain pembagian harta, yang dapat memperkuat hubungan pernikahan.

Adapun dengan pendapat dari mahasiswa teknik sendiri yang mencerminkan pendapat umum bahwa komitmen batin, bukan persetujuan hukum, adalah yang paling penting dalam pernikahan. Dalam perspektif masyarakat seperti ini, membahas harta, hak, atau kewajiban melalui perjanjian formal dianggap dapat merusak makna cinta itu sendiri. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan : “*Saya setuju karena untuk apa juga, soalnya seseorang kalau sudah menikah ya dia sudah komit.*” (Wawancara Mahasiswa Jurusan Teknik Metalurgi, November 2024)

Pernyataan tersebut merupakan representasi dari nilai-nilai konvensional yang menempatkan kepercayaan dan moralitas sebagai dasar hubungan rumah tangga. Mahasiswa yang menggunakan metode ini dari sudut pandang non-hukum menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tradisional masih kuat memengaruhi cara berpikir banyak orang.

#### **Hal-hal Yang Perlu Diatur Di Dalam Perjanjian Pra-Nikah**

Perjanjian pra-nikah, adalah dokumen yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum pernikahan. Basis hukumnya dapat ditemukan dalam peraturan Indonesia, yakni dari Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 139–154 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW), dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang membolehkan perjanjian dibuat setelah menikah, selama disahkan oleh notaris. Mahasiswa dari tiga jurusan yang berbeda memiliki respon beragam terkait masalah perjanjian pra-nikah yang dibahas di kampus.

Hasil wawancara mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sosiologi, Teknik Metalurgi, dan Ilmu Hukum sebagai berikut : “*ya perjanjian Pra-Nikah itu di dalamnya terdapat adanya system pisah harta, contohnya seperti jika ada system pisah harta antara harta bawaan yang di bawa suami dan isteri sebelum menikah, serta adanya pembagian tanggung jawab dari soal hak asuh, biaya Pendidikan anak, nafkah, dan lain sebagainya. Karena secara pribadi juga gitu ya, saya juga punya saudara di rumah yang sudah menikah dan saya sering melihat terjadinya beberapa gesekan soal peran atau ekonomi.*” (Wawancara Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi, November 2024).

Mahasiswa sosiologi mengatakan bahwa pemahamannya tentang pentingnya perjanjian pra-nikah dipengaruhi oleh pengalamannya melihat konflik ekonomi dan peran dalam keluarga. Dalam konteks habitus, ini menunjukkan bahwa cara mahasiswa berpikir tentang institusi pernikahan telah dipengaruhi oleh pengalaman hidup di lingkungan keluarga.

Adapun pernyataan yang dibuat oleh mahasiswa dari salah satu jurusan teknik metalurgi menunjukkan kebiasaan normatif dan fungsional yang melihat pernikahan sebagai kontrak yang logis yang harus diputuskan oleh dua pihak. Ia tidak membahas konflik, ketimpangan gender, atau perbedaan kelas sosial. Sebaliknya, dia hanya berbicara tentang pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan” dan melibatkan kedua belah pihak. Berikut pernyataan yang dilontarkan oleh salah satu mahasiswa dari jurusan teknik tersebut : “*Menurut saya, yang seharusnya diatur dalam perjanjian Pra-Nikah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan melibatkan kedua belah pihak.*” (Wawancara mahasiswa jurusan Teknik Metalurgi, November 2024).

Ini menunjukkan bahwa pengalaman sosial dan kulturalnya belum membentuk kesadaran kritisnya tentang dinamika kuasa atau ketimpangan dalam hubungan pernikahan. Habitus teknokratik— pola pikir yang dilatih untuk melihat segala sesuatu secara rasional, fungsional, dan netral, sebagaimana lazim dalam bidang teknik. Menurut teori Bourdieu, pendidikan teknik cenderung membentuk disposisi terhadap solusi teknis dan fungsional daripada kritik struktural. (Reay, 2004; Grenfell, 2012).

Untuk mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum menunjukkan pemikiran struktural dan legalistik, yang mencerminkan habitus yang terbentuk di ranah hukum. Dengan penekanan ia menggunakan kerangka hukum untuk memahami hubungan suami-istri melalui pemisahan jarta, pembagian hak dan kewajiban, serta tugas gender berdasarkan norma hukum dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut : “*Hal-hal yang seharusnya diatur dalam perjanjian Pra-Nikah menurut saya yaitu adanya pembagian dan pemisahan harta. Kemudian hak – hak dan juga kewajiban suami dan istri. Misalkan suami berkewajiban untuk memberi nafkah untuk membayar hal-hal yang merupakan*

*kewajiban seorang laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga... ” (Wawancara mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, November 2024).*

Menurut kerangka Bourdieu ranah pendidikan hukum membentuk habitus dengan ciri-ciri normatif rasional, yaitu cara berpikir yang mengutamakan aturan, struktur hak-kewajiban, dan kontrak sosial yang jelas (Bourdieu, The Force of Law, 1987). Mahasiswa dengan latar hukum biasanya melihat hubungan sosial seperti pernikahan sebagai entitas kontraktual yang dapat diatur dan dikodifikasi daripada hubungan emosional atau budaya.

### **Ekspektasi Mahasiswa Terhadap Praktik Perjanjian Pra-Nikah di Dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Ekspektasi mahasiswa terhadap perjanjian pra-nikah tercermin dari berbagai penelitian empiris dan normatif. Ini mencerminkan pendapat mereka tentang manajemen aset, keadilan gender, dan perlindungan hukum dalam pernikahan. Pernikahan dilihat dari sudut pandang rasional, sebagai institusi sosial dan ekonomi, oleh mahasiswa. Nasution (2020) menyatakan bahwa siswa lebih cenderung memahami bahwa perjanjian pra-nikah dapat membantu menghindari perselisihan dalam pernikahan, terutama terkait harta bersama dan kewajiban keuangan. Nilai agama dan budaya juga memengaruhi harapan ini. Perjanjian pra-nikah kadang-kadang dianggap tabu atau mencerminkan ketidakpercayaan pasangan dalam masyarakat Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh norma agama dan adat istiadat. Namun, penelitian oleh Lestari & Ramli (2021) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, termasuk mahasiswa, semakin besar penerimaan mereka terhadap gagasan perjanjian, asalkan tujuannya adalah untuk kebaikan bersama dan mencegah ketidakadilan di masa depan.

Mahasiswa menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan hukum diperlukan. Banyak mahasiswa masih memiliki pendapat yang tidak jelas tentang prosedur, legalitas, dan keuntungan perjanjian pra-nikah. Suryani (2019) berpendapat bahwa literasi hukum di tingkat perguruan tinggi harus mencakup pengetahuan tentang hukum keluarga, termasuk pengetahuan tentang perjanjian pra-nikah. Hal ini dapat dilihat terlebih dahulu dari ekspektasi mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi sebagai berikut : “*Ya kalo menurut saya, seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, praktik Perjanjian Pra-Nikah sendiri itu ya hal-hal yang sudah disepakati Bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat mengenai hal-hal apa saja yang akan dijalankan nanti selama pernikahan, dan ada konsekuensinya jika dilanggar.*” (Wawancara Mahasiswa Pendidikan Sosiologi, November 2024).

Mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan sosialisasi diperlukan. Banyak siswa masih tidak jelas tentang legalitas, prosedur, dan manfaat perjanjian pra-nikah. Suryani (2019) menyatakan bahwa pengetahuan hukum di perguruan tinggi harus mencakup pemahaman tentang hukum keluarga, termasuk perjanjian pra-nikah.

Adapun mahasiswa dari jurusan Ilmu Hukum memahami bahwa perjanjian pra-nikah berfungsi sebagai alat hukum yang mengikat dan harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak. Pandangan ini lebih terstruktur dibandingkan dengan wawancara sebelumnya dengan mahasiswa non-hukum karena mengandung kesadaran bahwa perjanjian tersebut bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum ketika dilaksanakan. Hal ini dapat ditinjau dari hasil wawancara sebagai berikut : “*Praktik dari perjanjian Pra-Nikah ini diimplementasikan di dalam kehidupan pernikahan dari pasangan yang sudah membuat perjanjian Pra-Nikah itu sendiri. Selayaknya bagaimana diimplementasikannya dari perjanjian yang sudah mereka buat..*” (Wawancara Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, November 2024).

Namun, mengingat fakta bahwa mahasiswa hanya memahami normatif dan terbatas pada aspek prosedural dan legal formal, wawancara ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum mahasiswa dari jurusan hukum masih bersifat konseptual umum. Student tersebut tidak menyebutkan dengan jelas mengenai dasar hukum yang menetapkan keabsahan perjanjian pra-nikah (misalnya, Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015), Prosedur hukum yang diperlukan untuk membuatnya (notifikasi dan pencatatan di lembaga negara), atau konsekuensi hukum yang timbul jika perjanjian tidak dilaksanakan atau terjadi sengketa. Menurut Hendrawan (2022) dalam *Jurnal Hukum & Masyarakat*, banyak mahasiswa hukum memahami konsep dasar perjanjian, tetapi belum banyak yang dapat menjelaskan teknis yuridis dan aplikasi putusan pengadilan terkait prenuptial agreement. Hal ini menandakan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya perjanjian pra-nikah, pemahaman tentang mekanisme hukum yang lengkap masih belum merata.

Sedangkan pernyataan dari mahasiswa jurusan Teknik Metalurgi menunjukkan adanya pemahaman etis dan normatif bahwa perjanjian pra-nikah merupakan komitmen yang harus dijalankan secara konsisten oleh pasangan yang membuatnya. Mahasiswa tersebut menekankan pentingnya menepati isi kesepakatan, yang mencerminkan kesadaran akan nilai *kejujuran dan tanggung jawab* dalam hubungan pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut : “*Menurut saya, praktik yang seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan dari pasangan yang membuat perjanjian pra-nikah adalah menepati dan melakukan secara konsisten apa pun yang sudah menjadi kesepakatan atau perjanjian di saat perjanjian pra-nikah berlangsung.*” (*Wawancara Mahasiswa Teknik Metalurgi, November 2024*).

Temuan wawancara ini, bagaimanapun, diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak mahasiswa masih tidak memahami sepenuhnya tentang legalitas, prosedur, dan keuntungan yuridis dari perjanjian pra-nikah. Meskipun mereka menyadari tujuan etis dan sosial dari perjanjian pra-nikah, siswa tidak menguasai landasan hukum formal, seperti waktu dari perjanjian itu harus dibuat dan disahkan (sebelum atau sesudah menikah), pihak yang berwenang membuat dan mencatatkan perjanjian tersebut (notaris, KUA, atau Catatan Sipil), hak dan kewajiban yang diatur secara legal, serta implikasi hukumnya jika perjanjian dilanggar. Menurut Suryani (2019) dalam Jurnal Pendidikan Hukum, kurangnya pengetahuan hukum siswa non-hukum disebabkan oleh kurikulum yang tidak mencakup materi hukum dasar. Di sisi lain, memahami hukum keluarga, termasuk perjanjian pernikahan, sangat penting untuk semua lapisan akademik karena memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di masa depan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki pemahaman umum dan normatif tentang perjanjian pra-nikah, tetapi mereka kurang memahami hukum formal. Ini mendukung keyakinan bahwa pendidikan hukum keluarga dan sosialisasi sangat penting di perguruan tinggi, terutama untuk mendidik generasi muda untuk memahami dan menggunakan instrumen hukum dalam kehidupan pernikahan secara bijak dan legal.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Ramli (2021), siswa non-hukum sering memahami perjanjian pra-nikah secara moralisitik daripada sebagai kontrak hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan hukum lintas disiplin sangat penting untuk generasi muda agar memiliki pemahaman normatif dan yuridis yang baik. Selain itu, Nasution (2020) mengatakan bahwa pemahaman yang baik tentang perjanjian pra-nikah harus mencakup elemen-elemen perdata formal, seperti legalitas, prosedur, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran perjanjian. Jika siswa hanya tahu bahwa perjanjian "harus ditepati" tetapi tidak tahu bagaimana itu ditegakkan oleh hukum, mereka berisiko tidak memiliki perlindungan hukum dalam kasus konflik pernikahan.

Sebagai hasil dari wawancara yang dilakukan dengan mahasiswa Teknik Metalurgi, peneliti menemukan bahwa meskipun kesadaran moral tentang pentingnya memastikan isi perjanjian pra-nikah masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa non-hukum kurang memahami hukum. Oleh karena itu, Suryani (2019) menyatakan bahwa penting bagi institusi pendidikan tinggi untuk memahami dan mengakses hukum keluarga sebagai bagian dari literasi kehidupan dan bukan hanya materi akademik hukum.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terhadap Perjanjian Pra-Nikah sangat dipengaruhi oleh latar belakang akademik dan pengalaman sosial mereka, yang dapat dianalisis melalui kerangka teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Habitus, modal, dan ranah menjadi konsep kunci yang menjelaskan bagaimana mahasiswa membentuk pemahaman dan ekspektasi mereka terhadap Perjanjian Pra-Nikah. Mahasiswa dari jurusan Pendidikan Sosiologi cenderung melihat Perjanjian Pra-Nikah sebagai sebuah kesepakatan sosial yang berfungsi menjaga ketenteraman dan kestabilan dalam keluarga. Sementara itu, mahasiswa jurusan Teknik lebih memandang Perjanjian Pra-Nikah secara pragmatis dan teknis. Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum memandang Perjanjian Pra-Nikah sebagai sebuah kontrak legal yang mengikat secara hukum dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak.

Secara umum, meskipun terdapat perbedaan sudut pandang, semua mahasiswa sepakat bahwa Perjanjian Pra-Nikah bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah kesepakatan yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Ekspektasi mereka mencerminkan pemahaman bahwa perjanjian ini merupakan alat penting untuk mengatur hak, kewajiban,

dan pembagian tanggung jawab antara pasangan, sekaligus menjadi cermin dari nilai sosial, budaya, dan legal yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini juga mengungkap bahwa modal budaya dan simbolik yang dimiliki mahasiswa sangat mempengaruhi bagaimana mereka menilai dan mengharapkan praktik Perjanjian Pra-Nikah berjalan di kehidupan nyata, sehingga perbedaan ranah akademik dan sosial turut membentuk cara pandang yang beragam namun saling melengkapi.

## DAFTA PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches* (Fifth). SAGE Publications.
- Lestarini, R. (2023). The sociological perspective on the study of the living law: Is it a part of legal discipline or social discipline? *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 11(3), 448–464. scholar.ui.ac.id+1jurnalius.ac.id+1
- Sudiarawan, K. A., Tanaya, P. E., & Hermanto, B. (2020). Discover the legal concept in the sociological study. *SUCILA: Substantive Justice Law*. 3(1), 94–108. substantivejustice.id
- Yurisdiksi. (2021). Traditional society assessed from legal sociology. *Jurnal Wacana Hukum dan Sains*. 17(1). yurisdiksi.unmerbaya.ac.id
- Mukhidin. (2023). Social symptoms in society and legal development. *Legal Journal*. scholarhub.ui.ac.id+15legal.isha.or.id+15substantivejustice.id+15
- Siddiq, A. (2023). Law in a transitional society: Emile Durkheim's thoughts on law and society in an Indonesian context. *International Journal of Science and Society*, 5(2). researchgate.net
- Meuwissen, D. H. M. (2023). Law as a supreme system and social control tool. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(6). ijmmu.com
- Indonesia Law and Society. (2023). *Indonesia: Law and Society*. ISEAS Publishing. austlii.edu.au+2ecommons.cornell.edu+2bookshop.iseas.edu.sg+2
- Kemenag RI. (2023). Data Statistik Perceraian Tahun 2023. Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id>
- Lubis, R. A. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Sosial Humaniora*, 8(1), 55–63.
- Mulyani, S. (2021). Faktor-faktor Sosial Budaya dalam Pemahaman Perjanjian Pra-Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 101–114.
- Nugraha, A. (2022). Peran Edukasi Hukum dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Pra-Nikah di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 5(1), 70–82.
- Putra, Y., & Lestari, D. (2021). Analisis Rendahnya Literasi Hukum pada Generasi Muda: Studi Kasus Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 6(3), 122–130.
- Rahmawati, T., & Anwar, M. (2022). Persepsi Mahasiswa terhadap Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 25–38.
- Sari, N. A. (2020). Pengaruh Budaya Lokal terhadap Persepsi Hukum Keluarga: Studi di Banten. *Jurnal Antropologi Hukum*, 4(2), 88–95.
- Nugroho, A., Setiawan, A. F., & Al Mutaqin, A. I. (2025). Aspects of legal change and social change. ResearchGate. researchgate.net